

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup *Auditing***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Auditing***

Stamp dan Moonitz (1978) dalam Agoes (2012:44-45) mendefinisikan *Auditing* sebagai berikut :

*“An Audit is an independent, objective and expert of a set of financial statements of an entity along with all necessary supporting evidence. It is conducted with a view to expressing an informed and credible opinion, in a written report as to whether the financial position and progress of the entity/fairly, and in accordance with generally accepted accounting principles”*

Dari definisi tersebut Agoes dan Hoesada (2012:44) menerjemahkan bahwa audit merupakan pengujian yang independen, objektif dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan beserta semua bukti penting yang mendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan pendapat yang dapat dipercaya dalam bentuk laporan tertulis mengenai apakah laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan kemajuan dari suatu perusahaan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Arens, Elder, Beasley. (2014:24) mengungkapkan definisi *auditing* adalah sebagai berikut :

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Pengertian *Auditing* juga diungkapkan oleh Soekrisno Agoes (2015:4) adalah sebagai berikut :

*“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”*

Boyton, Johnson, Kell (2002:5) yang dialih bahasakan oleh Rajoe, Gania, Budi (2003:5) memberikan definisi *auditing* sebagai berikut :

*“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”*

Definisi audit menurut Mulyadi (2013:9) adalah :

*“Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”*

Dari definisi *auditing* diatas yang dikemukakan oleh para ahli dapat diinterpretasikan bahwa *auditing* merupakan serangkaian proses kegiatan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti laporan keuangan secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor yang independen sesuai dengan tingkat kriteria

yang telah ditetapkan untuk memperoleh informasi untuk para pemegang kepentingan.

### **2.1.1.2 Tujuan Audit**

Abdul Halim (2015:157) menyatakan mengenai tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2017:167) tujuan audit adalah :

“Tujuan Audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Menurut Tuanakotta Theodorus M (2014:84) tentang tujuan audit adalah :

“Tujuan Audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Tujuan audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Menurut Halim (2003:147) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)
2. Kelengkapan (*completeness*)
3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)
4. Penilaian atau pengalokasian (*valuation or allocation*)
5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

### **2.1.1.3 Jenis-jenis Audit**

Terdapat tiga jenis audit menurut Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2014:16) yaitu :

1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**  
 Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**  
 Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**  
 Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang divertifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan

telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saji lainnya,

Menurut Boyton, Johnson dan Kell (2002:6) yang dialih bahasakan oleh

Rajoe, Gania dan Budi (2003:6) membagi jenis-jenis audit sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Hasil audit laporan keuangan tersebut didistribusikan kepada para pengguna dalam spektrum yang luas, seperti para pemegang saham, kreditor, kantor pemerintah dan masyarakat umum melalui laporan auditor atas laporan keuangan.

2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*)

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan juga harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan kreditor. Sebagai contoh, perjanjian obligasi dapat mensyaratkan untuk menjaga suatu rasio lancar tertentu. Laporan audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari (1) ringkasan temuan atau (2) pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (*operational audit*)

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Audit operasional atau audit jenis ini disebut juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. dalam suatu perusahaan bisnis, lingkup audit ini dapat meliputi seluruh kegiatan dari (1) suatu departemen, cabang atau divisi, atau (2) suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi lintas unit usaha, seperti pemasaran atau pengolahan data. Secara khas, laporan untuk audit operasional tidak hanya memuat rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Apabila audit dilaksanakan oleh kantor CPA, biasanya audit itu akan melibatkan personel dari bagian konsultasi, atau orang-orang yang memiliki keahlian industri yang luas, serta staff audit mereka.

Menurut Soekrisno Agoes (2017:14-26) terdapat beberapa jenis-jenis audit ditinjau dari jenis pemeriksaan maka dapat dibedakan atas :

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data* (EDP).

#### **2.1.1.4 Jenis-jenis Auditor**

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi dan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten untuk ditugaskan melakukan kegiatan atas audit atas laporan keuangan bagi perseorangan maupun untuk entitas bisnis perusahaan yang bersifat independen dan profesional serta suatu aktivitas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran sesuai dengan informasi yang disediakan.

Menurut Mulyadi (2008:1) definisi auditor adalah :

“Akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:54) jenis-jenis auditor digolongkan menjadi 7 macam yaitu :

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)  
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
2. Auditor Intern (Internal Auditor)  
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan sebagai organisasi.
3. Manajemen Auditor (*Operational Audit*)  
Manajemen audit disebut juga *operational audit*, *functional audit*, *system audit* yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut :
  - a. Independensi
  - b. Integritas
  - c. Profesionalisme
5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen  
 Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementeriannya.
7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)  
 Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Arens, et al dalam Amir Abadi (2012:19), auditor yang

paling umum terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)  
 Audit independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Pemerintah  
 Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementeriannya.
3. Auditor Pajak  
 Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak

yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan.

### 2.1.1.5 Standar Auditing

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2014:33) yaitu :

1. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut :

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan.

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai audit *field work*.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

3. Standar pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada tingkat tanggung yang dipikulnya.

Standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **2.1.1.6 Fase Audit**

Fase audit menurut Hayes, Wallage dan Gortemaker yang dialih bahasakan oleh Sari, Priatna dan Anindya (2017:4) adalah sebagai berikut :

##### **1. Fase Perencanaan**

Kantor akuntan publik harus merencanakan pekerjaannya untuk memungkinkannya melakukan audit yang efektif dalam cara yang efisien dan tepat waktu. Rencana harus didasarkan pada pengetahuan terkait bisnis klien. Rencana-rencana dikembangkan setelah memperoleh pemahaman dasar terkait latar belakang bisnis, lingkungan pengendalian (*control environment*), aktivitas pengendalian (*control activities procedures*), sistem akuntansi klien, dan setelah melakukan serangkaian prosedur analitis (*analytical procedures*). Bagian kedua dari proses perencanaan adalah untuk menentukan sejumlah risiko dari penugasan dan menetapkan tingkat materialitas. Terakhir, auditor menyusun rencana audit (*audit plan program*) yang menguraikan sifat dasar, waktu dan cakupan prosedur audit yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti. Salah satu konsep yang paling banyak diterima dalam pengauditan adalah pentingnya struktur pengendalian internal klien terhadap keandalan informasi keuangan. oleh

karena itu, menilai pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dari proses perencanaan.

2. Fase Penerimaan Klien

Saat calon klien mendekati kantor akuntan publik dengan permintaan untuk mengaudit laporan keuangannya, kantor akuntan publik perlu melakukan investigasi terhadap latar belakang bisnis, laporan keuangan dan tipe industri klien. KAP juga perlu meyakinkan klien untuk menerimanya. Proses penerimaan klien termasuk melakukan evaluasi terhadap latar belakang klien, memilih personil yang diperlukan untuk melakukan audit, dan mengevaluasi kebutuhan dan persyaratan untuk melakukan pekerjaan profesional lainnya.

3. Fase Pengujian dan Bukti

Laporan audit disusun dengan sikap kehati-hatian dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan telah mendapatkan pelatihan, serta memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup dalam aktivitas pengauditan. Kehati-hatian mencakup kelengkapan kertas kerja, kecukupan bukti audit, dan kesesuaian laporan audit dengan standar audit yang ada. Fase pengujian dan pengumpulan bukti dalam audit, pertama-tama membutuhkan pengujian atas pengendalian yang mana auditor berharap dapat mengandalkannya. Saat pengendalian diuji, auditor harus memutuskan pengujian substansif tambahan yang diperlukan. Pemahaman atas pengendalian dibutuhkan untuk menentukan tipe (sifat dasar) pengujian, kapan (waktu) pengujian perlu dilakukan, dan jumlah (cakupan) pengujian yang perlu dilakukan.

4. Fase Evaluasi dan Pelaporan

Auditor harus mereviu dan menilai kesimpulan yang diperoleh dari bukti audit yang menjadi dasar bagi opininya atas informasi keuangan. Reviu dan penilaian ini mencakup pemberian kesimpulan secara menyeluruh terkait apakah informasi keuangan telah disusun menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten serta informasi keuangan sesuai regulasi yang relevan dan pernyataan yang ditentukan Undang-Undang yang berlaku.

## 2.1.2 *Audit Tenure*

### 2.1.2.1 *Pengertian Audit Tenure*

Masa perikatan audit (*Audit Tenure*) adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan *auditee* yang sama (Johnson, 2002). Masa perikatan dapat berdampak pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor-klien, independensi, *fee*, kompetensi dll. (Nuratama, 2011).

Pendapat yang dikemukakan oleh Andriani dan Nursiam (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* adalah masa perikatan KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat masa *Audit Tenure* yang dilakukan secara singkat dan masa *Audit Tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Suhaib Aamir et., al (2011:6) definisi *audit tenure* adalah sebagai berikut:

*“Audit Tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client”*

Hubungan kedua belah pihak antara auditor dengan klien diharapkan mampu menghasilkan kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya menyebabkan auditor kurang memahami pengetahuan lebih dalam lagi mengenai keadaan kondisi perusahaan sebagai klien auditnya sehingga berdampak pada hasil kualitas auditnya yang rendah. Jika masa perikatan terlalu lama bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara auditor dan kliennya. (Permana, 2012).

Lamanya waktu masa perikatan audit juga diungkapkan oleh Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014) yang membagi menjadi 3 golongan jumlah masa perikatan audit : *Short term tenure* (1-3 tahun), *Medium term tenure* (4-10 tahun), *Long term tenure* (lebih dari 10 tahun). Untuk memberikan hasil kualitas audit yang

terbaik maka jangka *audit tenure* yang tidak terlalu pendek jangka waktunya tetapi juga tidak terlalu panjang masa perikatan waktunya. (Sarwoko, 2014).

#### **2.1.2.2 Jenis-jenis *Audit Tenure***

Menurut Arens et al (2015:136), *Audit Tenure* terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. *Tenure Firm*, kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.
2. *Tenure Partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses *tenure partner* audit tentu akan menciptakan kerja sama tim yang solid dan kuat, karena seiring berjalannya waktu tentu kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.

#### **2.1.2.3 Indikator Masa Perikatan Auditor dengan Klien**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas mengatakan bahwa KAP melakukan perikatan audit dengan klien paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan untuk klien yang sama peraturan tersebut membatasi kinerja auditor selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hal ini dilakukan untuk memberi jarak antara auditor dan klien agar tidak terlalu dekat sehingga tidak menimbulkan skandal akuntansi yang nantinya mempengaruhi sikap independensi auditor.

Johnson et.,al (2002:640) mengembangkan model *audit tenure* dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Johnson et., al (2002:640) yaitu :

1. *Audit firm tenure.*
2. *Audit partner tenure.*

Berikut ini merupakan indikator *audit tenure* menurut Andi Sulfati (2016:606), yaitu sebagai berikut :

1. Lamanya partner melakukan penugasan audit.
2. Lamanya partner melakukan pergantian audit.
3. Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional.

#### **2.1.2.4 Peraturan Mengenai *Audit Tenure***

Di Indonesia, peraturan mengenai *audit tenure* telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian di perbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari sebuah entitas dilakukan oleh Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau 3 (tiga) tahun perikatan berkelanjutan, sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas

dilakukan oleh KAP bergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa KAP yang sama secara berturut-turut untuk periode waktu yang cukup panjang.

#### **2.1.2.5 Alasan Penentuan Masa Perikatan Audit**

Terdapat beberapa alasan yang bisa diungkapkan untuk menjelaskan peranan hubungan klien dan KAP tersebut menurut Flint (1988:48) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Klien dan KAP menjalin hubungan yang lama  
Maka klien bisa memahami dengan baik karakteristik auditor yang ditugaskan oleh KAP. Klien yang bisa memahami dengan baik kepribadian maupun karakteristik dari auditor, maka klien akan mampu melakukan berbagai bentuk pendekatan kepada auditor, sehingga klien bisa mempengaruhi auditor atas hasil audit yang dilakukan.
2. Auditor yang ditugaskan KAP telah lama menjalin hubungan dengan klien  
Maka terdapat interaksi yang semakin kuat bahkan di luar jasa audit KAP, jalinan atau hubungan yang semakin intensif antara klien dan auditor, maka tingkat ketergantungan auditor terhadap klien semakin besar. Kondisi seperti ini menjadi kekuatan penawaran bagi klien untuk bisa mendesak auditor baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga bisa mempengaruhi hasil audit yang dilakukan.
3. Auditor menjalin hubungan yang lama dengan KAP  
Maka akan terdapat ikatan emosional yang semakin kuat antara auditor dan klien. Ketika terdapat ikatan emosional, maka auditor secara mental ikut memikirkan nasib klien sebagai dampak dari hasil audit yang dilakukan. Dalam situasi demikian, maka penilaian auditor tidak obyektif atas hasil audit karena mempertimbangkan nasib klien jika hasil auditor dinilai merugikan klien.

### **2.1.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2011, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui

IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan, dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.

### **2.1.3.2 Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014) Definisi Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah :

“Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big 4* mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *big 4*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang”.

Sedangkan menurut Riyanto (2007:153) Ukuran KAP adalah :

“Ukuran KAP merupakan pembedaan Kantor Akuntan Publik berdasarkan jumlah klien dan jumlah anggota atau rekan yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan.”

Pengertian Ukuran KAP menurut Arsih (2015:3) adalah :

“Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya”.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas mengenai Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat diinterpretasikan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik

dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu, Kantor Akuntan Publik Besar dan Kecil. Kedua kategori ini digunakan sebagai pertimbangan klien untuk menggunakan jasa KAP dan auditornya untuk mengaudit perusahaannya. Kategori Ukuran KAP Besar apabila berafiliasi dengan anggota *Big Four* dan memiliki Kantor Cabang dengan jumlah tenaga profesionalnya lebih dari 25 orang sedangkan untuk kategori Ukuran KAP kecil adalah KAP yang tidak memiliki Kantor Cabang, jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang dan tidak berafiliasikan dengan anggota *Big Four*.

### **2.1.3.3 Persyaratan Menjadi Akuntan Publik**

Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan publik yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.359/KMK.06/2003 dinyatakan tidak memadai lagi sehingga perlu mengatur kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 Bab II (perizinan) pasal 5, persyaratan untuk menjadi akuntan publik adalah sebagai berikut :

1. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan.
2. Memiliki Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI.
3. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada point 2 telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti program pendidikan berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) satuan kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.

4. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh pemimpin Rekan KAP.
5. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik.
8. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan lampiran 1 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.1.3.4 Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik**

Menurut Arens et., al. (2012:32) kategori ukuran Kantor Akuntan Publik

(KAP) secara internasional adalah sebagai berikut :

1. Kantor Internasional Empat Besar, Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional "*Big Four*". Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor "*Big Four*" mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional, Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor "*Big Four*" dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang besar, Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil, Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal

kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Sedangkan menurut Messier et.al (2014:41) :

“Kantor Akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “*Big Four*” : Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”

Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua yaitu :

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Dari ketiga pengkategorian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori Ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four*, yaitu KAP asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/afiliasi dengan KAP asing *big four* yakni, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *non big four*, yaitu KAP asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/afiliasi dengan KAP *non big four*, yaitu Kreston Internasional, PKF Internasional, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia. 25
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di

Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.

5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

#### **2.1.3.5 Kegiatan Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Kantor Akuntan Publik menyediakan jasa audit serta jasa attestasi dan *assurance* lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh Kantor Akuntan Publik meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi lainnya. Yuliana, et al (2004:235).

1. Jasa Akuntansi dan Pembukuan.  
Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas dan mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan piranti lunak akuntansi guna menyelenggarakan catatan akuntansi sendiri. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. dalam banyak kasus dimana laporan keuangan akan diserahkan kepada pihak ketiga, review atau bahkan audit juga dilakukan. Jika kedua hal ini tidak dapat dilakukan, laporan keuangan akan dilampiri dengan semacam laporan oleh KAP yang disebut laporan kompilasi, yang tidak memberikan kepastian apapun kepada pihak ketiga.
2. Jasa Perpajakan  
KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan.
3. Jasa Konsultasi Manajemen  
Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasehat manajemen.

#### **2.1.3.6 Pertimbangan Perusahaan dalam Memilih Kantor Akuntan Publik**

Masing-masing perusahaan memiliki kriteria yang berbeda-beda didasarkan pada kebutuhannya dalam memilih kantor akuntan publik yang akan digunakan untuk mengaudit perusahaannya, dengan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi perusahaan terhadap akuntan publik dapat diperkirakan apa yang menjadi keinginan perusahaan tersebut kepada akuntan publik sehingga hubungan kerja antara klien dan akuntan publik dapat terus berlanjut.

Menurut Agus Muhammad (1989:7) faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik yaitu sebagai berikut :

1. Reputasi Kantor Akuntan  
Biasanya, para pemakai laporan keuangan akan segera mengenal bahwa suatu kantor akuntan yang dipilih memang benar-benar mempunyai kecakapan yang cukup dan integritas yang tinggi memberikan jaminan kepada para baner yang eksekutif lembaga keuangan lainnya, atau calon investor untuk bahan masukan kepada mereka sebelum suatu keputusan dikeluarkan.
2. Kualitas Personel yang Ditugaskan  
Kualitas personel yang ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan di suatu perusahaan merupakan faktor yang paling penting. Latar belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya individu-individu tersebut merupakan unsur penting dalam proses penilaian.
3. Macam jasa yang ditawarkan  
Selain memberikan jasa audit yang berkaitan dengan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan yang telah disusun pihak manajemen perusahaan, akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya pada perusahaan. Macam-macam jasa tersebut antara lain meliputi konsultasi manajemen, konsultasi pajak, pelayanan akuntansi dan pelayanan akuntansi pembukuan. Oleh sebab itu, pemilihan suatu kantor akuntan yang mau memberikan pelayanan jasa untuk keperluan sekarang dan dimasa yang akan datang mungkin merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan.
4. Keahlian dalam industri tertentu  
Suatu kantor akuntan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang industri tertentu, akan lebih mampu untuk memberikan jasa yang lebih baik dibandingkan kantor lain yang belum pernah sama sekali menangani bidang tersebut. pengalaman dalam bidang khusus tersebut akan meningkatkan efisiensi pelayanan atas jasa yang diberikan. Hal ini juga akan meningkatkan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik terutama dalam kenaikan saran-saran perbaikan sistem pengendalian intern perusahaan.
5. Sikap Bebas Tidak Memihak  
Sikap independen atau sering kita artikan sebagai suatu sikap bebas tidak memihak merupakan salah satu faktor lain yang tidak boleh kita tinggalkan dalam proses pemilihan ini. Adanya hubungan bisnis antara

kantor akuntan dengan pegawai, direktur, pemegang saham utama dari perusahaan yang akan diperiksa kadang-kadang menimbulkan kerugian pihak luar mengenai sikap bebas kantor akuntan tersebut. sikap bebas tidak memihak (independen) ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Independen dalam kenyataan  
Artinya auditor mempertahankan sikap bebas tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya.
  - b. Independen dalam penampilan  
Artinya para pemakai menganggap auditor bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya independensi akuntan publik, diharapkan akan menghasilkan hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan yang dapat menimbulkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (1992:36) tanpa adanya jaminan independensi yang objektif dari profesi akuntan publik, masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya.
6. Tarif jasa yang diberikan  
Tarif jasa yang dimaksud adalah honorarium yang diterima akuntan publik atas jasa audit yang diberikan atau yang biasa disebut audit *fee*. Tarif akuntan publik yang lebih rendah akan mempengaruhi penilaian perusahaan terhadap KAP. Hal ini sesuai dengan konsep produksi yang dinyatakan oleh Kotler (1992:24) bahwa para langganan akan menyukai produk-produk yang tersedia secara luas dan murah.
  7. Kesulitan Keuangan  
Schwartz dan Menon (1984) meneliti faktor kesulitan keuangan sebagai pendorong perusahaan untuk berpindah auditor. Dalam penelitian tersebut sampel yang diambil dari perusahaan *go public* di *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *American Stock Exchange* (AMSE) yang terancam bangkrut. Kelompok pengendali yang digunakan dalam penelitian Schwartz dan Menon tersebut di atas adalah perusahaan yang sehat, sebanyak perusahaan yang terancam bangkrut. Perusahaan tersebut mempunyai tendensi yang kuat untuk berpindah auditor dibandingkan dengan perusahaan yang sehat.
  8. Jarak Antara Kantor Akuntan dengan Klien  
Faktor jarak antara kantor akuntan dengan tempat perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Dalam hal ini apakah jarak yang jauh atau jarak yang dekat akan berpengaruh terhadap kantor akuntan karena jarak satu lokasi dengan lokasi lain yang berjauhan akan membuat seseorang enggan untuk mengunjungi atau untuk melakukan hubungan tertentu dibandingkan dengan jarak yang berdekatan.
  9. Pengalaman Kantor Akuntan di masa lalu  
Pengalaman Kantor Akuntan akan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik terutama

dalam kaitan saran-saran perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan.

10. Hubungan Kantor Akuntan dengan Klien

Faktor hubungan kantor akuntan dengan perusahaan dengan kliennya akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Hubungan klien dengan kantor akuntan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik.

11. Terlambat menyerahkan Laporan Hasil Audit

Seringkali kantor akuntan sangat sibuk, tetapi tidak mau menambah pegawai baru dengan alasan antara lain ingin untung lebih besar, Penugasan tenaga yang ada seperti dipaksakan sehingga tidak cukup waktu. Dalam keadaan seperti ini biasanya klien-klien kecil kurang diperhatikan, akibatnya laporan akuntan atas laporan keuangan terlambat diselesaikan diserahkan.

## 2.1.4 Profitabilitas

### 2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam, perlu dilakukan analisis laporan keuangan yang salah satu caranya adalah dengan menggunakan rasio keuangan.

Menurut Kieso, Waygandt, dan Warfield (2011:221) menyatakan bahwa :

*“Ratio express the mathematical relationship between one quantity and another. Ratio analysis expresses the relationship among pieces of selected financial statement data, in a precentage, a rate, or a simple proportion”.*

Menurut Kasmir (2012:49) menyatakan Rasio keuangan sebagai berikut :

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”.

Menurut Fahmi (2015:49) menyatakan Rasio keuangan adalah :

“Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan”.

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai rasio keuangan di atas, penulis menginterpretasikan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan menganalisa sebuah laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka, membagi satu angka dengan angka yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang relevan atas angka-angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan**

Menurut Kasmir (2012:105) rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut :

1. Rasio Neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca .
2. Rasio Laba Rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
3. Rasio Antar Laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran) baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

Menurut Fahmi (2013:116) jenis-jenis rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)  
Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas, yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Rasio likuiditas meliputi: rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*).
2. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio ini untuk mengukur seberapa efektivitas perusahaan menggunakan sumber-sumber daya perusahaan guna menunjang aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Rasio aktivitas meliputi: perputaran piutang (*receivable turnover*), perputaran persediaan (*inventory turnover*), perputaran aktiva tetap (*fixed assets turnover*) dan perputaran total aktiva (*total asset turnover*).

3. Rasio Leverage (*Leverage Ratio*)

Rasio ini dikenal dengan sebutan rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang rasio leverage ini meliputi: *debt to total assets* atau *debt ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), *time interest earned ratio*, *fixed charge coverage* dan *long term debt to equity ratio*.

4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu atau digunakan untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas meliputi: *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Dari dua pendapat mengenai jenis rasio keuangan penulis menginterpretasikan bahwa setiap jenis rasio keuangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Analisis rasio keuangan atas laporan keuangan akan mendeskripsikan atau menghasilkan suatu pertimbangan terhadap baik atau buruknya suatu keadaan kondisi keuangan perusahaan serta bertujuan untuk menentukan seberapa efektif dalam efisien manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan setiap tahunnya. Pada penelitian ini rasio keuangan yang digunakan

dalam variabel penelitian skripsi ini adalah jenis Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*).

#### **2.1.4.3 Pengertian Profitabilitas**

Profit di dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dipasar. Setiap perusahaan mengharapkan profit yang maksimal, laba merupakan sebagai alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan tahapan akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan oleh perusahaan.

Menurut Sartono (2010:122) profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau modal sendiri.”

Sutrisno (2017:212) mendefinisikan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan”.

Sedangkan definisi profitabilitas menurut Kasmir (2012:196) adalah :

“Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan

dari penjualan dan pendapatan investasi. intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Berdasarkan definisi profitabilitas yang telah dijabarkan diatas dapat diinterpretasikan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai laba yang dihasilkan untuk keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut dalam periode yang akan datang, laba yang dihasilkan meliputi: penjualan, kas, aset perusahaan, pendapatan investasi. semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh maka menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut mampu mengelola perusahaannya dengan baik.

#### **2.1.4.4 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan serta manfaat, tidak hanya bagi pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak eksternal, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012:197-198) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat dari rasio profitabilitas :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

#### 2.1.4.5 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2016:193) jenis-jenis profitabilitas adalah sebagai berikut :

##### 1. ROA (*Return On Assets*)

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset, berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

##### 2. ROE (*Return On Equity*)

*Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROE

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

##### 3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

*Gross Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan tunai maupun kredit dikurangi retur dan

penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin* :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

4. *Margin Laba Operasional (Operating Profit Margin)*

*Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri dari atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *Operating Profit Margin* :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

5. *Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)*

*Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan, yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *Net Profit Margin* :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang negatif dalam periode

waktu yang berurutan akan memicu masalah *going concern* karena ROA yang negatif artinya bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dan ini akan mengganggu keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

## **2.1.5 Opini Audit *Going Concern***

### **2.1.5.1 Definisi Opini Audit**

Menurut Ardiyos (2010:81) mengenai Opini Audit adalah :

“Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan”

Menurut Abdul Halim (2013:73) Opini Audit adalah :

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas”.

Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan auditor yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

### **2.1.5.2 Jenis-jenis Opini Audit**

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)  
Pendapat wajar tanpa pengecualian akan diberikan oleh auditor jika auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang

terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dalam pengumpulan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*), serta tidak ditemukannya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.

Dengan diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian oleh auditor terhadap laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor, keadaan tersebut meliputi :

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan audit independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dalam peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia –Dewan standar akuntansi keuangan telah dihilangkan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya.

- a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan;
- b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan itu.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap audit
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan auditan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan

pendapat, maka auditor harus memberikan semua alasan substansif yang mendukung pernyataan tersebut di dalam laporan audit.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substansif yang mendukung pernyataan tersebut.

### **2.1.5.3 Definisi *Going Concern***

*Going concern* adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus kegiatan operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti. Noverio (2011). Dengan adanya *going concern* maka suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek.

Suatu entitas dianggap *going concern* apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya. Keraguan akan *going concern* terhadap suatu entitas akan muncul apabila perusahaan dan membayar segala kewajiban dengan cara menjual aset dalam jumlah besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar merestrukturisasi hutang, atau dengan kegiatan serupa lainnya. PSA No.30 menyatakan bahwa “*going concern*” dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup suatu usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan suatu usaha dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan aset perusahaannya kepada pihak luar,

restrukturisasi utang, serta perbaikan operasi yang diperlukan dari luar kegiatan serupa lainnya. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap mampu mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka waktu panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek.

#### **2.1.5.4 Pengertian Opini Audit *Going Concern***

Berdasarkan SPAP SA seksi 341.1 (2011) menyatakan opini audit *going concern* adalah :

“*Going concern* adalah merupakan opini yang diberikan pada entitas, yang berdasarkan hasil audit mengalami kesulitan keuangan, tapi dianggap masih dapat menjalankan usaha dalam jangka waktu satu tahun. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan”.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor dengan menambah paragraf penjelas mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa mendatang (Muttaqin, 2012) dalam (Irijibiayuni & Mudjiyanti, 2016).

Menurut Hery (2016:40) mendefinisikan sebagai berikut :

“Opini audit *Going Concern* merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo menimbulkan adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) sehingga auditor perlu memberikan opini audit *going concern*”.

Purba, Marisi P. (2009:50) menyatakan hal serupa sebagai berikut:

“Asumsi *going concern* merupakan asumsi kelangsungan hidup perusahaan sebagai suatu oknum yang terpisah dari pemiliknya. Asumsi *going concern* hanya berlaku bagi teori entitas atau organisasi bermotif laba”.

Dari beberapa definisi diatas penulis menginterpretasikan bahwa opini audit *going concern* merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor untuk mempertimbangkan apabila adanya keraguan yang timbul dikarenakan suatu entitas tidak bisa mempertahankan keberlangsungan hidup bisnisnya.

#### **2.1.5.5 Faktor-Faktor Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Tuanakotta, Theodorus M, (2013:223) berpendapat mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan antara lain :

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha.
2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik (atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik dukungan/agunan/jaminan pribadi.
3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, *franchise*, atau perikatan hukum lainnya.

Menurut Arens (2011:52) menyatakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) adalah :

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

### 2.1.5.6 Indikator Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Tuanakotta, Theodorus M (2013:223) menyatakan bahwa keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha antara lain :

1. Indikator Keuangan
  - a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*).
  - b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang reliatis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek.
  - c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
  - d. Arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
  - e. Rasio keuangan yang buruk.
  - f. Kerugian operasional yang besar.
  - g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
  - h. Menunggak membayar deviden atau bahkan menghentikannya sama sekali.
  - i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh tempo utang.
  - j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman.
  - k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.
  - l. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.
2. Indikator Operasional
  - a. Niat/rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
  - b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa penggantian.
  - c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise*, *license*, atau pemasok utama.
  - d. Kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
  - e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku/mesin yang penting.
  - f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.
3. Lain-lain
  - a. Ketidakpastian mengenai kewajiban permodalan.
  - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan startuter (anggaran besar).
  - c. Tuntutan hukum terhadap entitas yang belum final (masih pending), yang jika berhasil, dapat berdampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).

- d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
- e. Bencana besar yang tidak di asuransikan atau *underinsured* (asuransi terlalu rendah).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Hubungan *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Profitabilitas**

*Audit Tenure* adalah masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati (Prasetia & Rozali, 2016). Selain itu Maharani (2014) mengungkapkan lamanya suatu perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan kliennya disebut sebagai *tenure audit*.

Lamanya waktu masa perikatan audit juga diungkapkan oleh Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014) yang membagi menjadi 3 golongan jumlah masa perikatan audit : *Short term tenure* (1-3 tahun), *Medium term tenure* (4-10 tahun), *Long term tenure* (lebih dari 10 tahun).

Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, sehingga perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya. (Arsih, 2015). KAP Internasional di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*Bigfour*” di Indonesia sendiri Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Bigfour* yaitu: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, KAP Bing Satrio & Eny, KAP Sidharta dan Widjadja, dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah keuntungan/laba. Indikator keberhasilan bagi sebuah perusahaan adalah jika dapat meraih laba, sehingga semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi entitas itu sendiri. (Apriliani, 2016).

Dari definisi yang telah diuraikan diatas maka penulis menginterpretasikan bahwa *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Profitabilitas memiliki keterkaitan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Jasa akuntan publik sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mengaudit perusahaannya yang mana hasil dari audit tersebut berguna bagi para pemegang kepentingan sehingga Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan tolok ukur dalam klien untuk mempertimbangkan dalam memilih jasa akuntan publik yang akan digunakan dalam kegiatan audit perusahaannya. Ukuran KAP yang besar mampu mendapatkan kepercayaan dari klien karena dinilai memiliki reputasi/citra sebagai KAP yang baik dan ahli mengatasi segala kendala yang dialami perusahaan serta menghasilkan kualitas dan opini audit yang baik untuk keberlangsungan kegiatan usahanya.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam hasil audit sebelumnya atas jasa KAP yang digunakannya, akan besar kemungkinan untuk digunakan kembali untuk periode yang akan datang, jika hal tersebut terus dilakukan secara berulang maka dikhawatirkan menimbulkan hubungan kedekatan yang terjadi sehingga adanya masa perikatan kerja dalam jangka waktu yang lama hal ini demikian sangat sulit untuk auditor bersikap independen dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya mengenai keadaan suatu perusahaan, dan perusahaan dinilai menghasilkan

keuntungan secara terus menerus walau pada kenyataannya pada satu waktu perusahaan tersebut mengalami kerugian atau tidak dapat menghasilkan laba usaha, namun auditor merasa sangat sulit untuk dapat berkata jujur dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dikarenakan timbulnya kedekatan hubungan kerja atau adanya masa perikatan kerja yang sudah terjalin sebelumnya karena seringkali KAP dan auditor dimintai untuk mengaudit entitas tersebut sebagai kliennya.

### **2.2.2 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Opini Audit *Going Concern***

Dalam Sarwoko (2014) *Tenure* adalah lamanya masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Lamanya hubungan kerjasama antara auditor dan klien dapat membuat auditor lebih mengetahui mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat mempermudah adanya pemeriksaan dan dapat dengan mudah mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor independen.

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan auditor tentang perusahaan klien sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang rendah. Hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 20/2015 tidak adanya pembatasan waktu perikatan untuk KAP. Adapun pembatasan waktu hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun berturut-turut.

Hal lain yang menjadi masalah jika adanya kedekatan secara mendalam antara klien dan auditor yang dapat membuat rasa obyektif yang dimiliki auditor

tersebut berkurang, sehingga merasa takut untuk mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berdampak terhadap menurunnya independensi auditor. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Dao et.al (2008) hubungan yang panjang antara KAP dan klien juga dapat menimbulkan kedekatan KAP dengan manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan.

Dari penjelasan diatas, Peneliti menginterpretasikan *Audit Tenure* adalah hubungan jangka masa perikatan antara auditor dengan klien perusahaan sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Tingkat kualitas audit dapat diukur dari opini audit *going concern* yang diberikan. Semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka dikhawatirkan semakin rendah pengungkapan atas ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* terhadap perusahaan (Junaidi dan Hartono, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

### **2.2.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Opini Audit *Going Concern***

Ukuran KAP dapat dijadikan suatu penilaian terhadap independensi terhadap KAP tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. auditor yang mempunyai ukuran KAP yang besar cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien terdapat masalah mengenai *going concern*. Penelitian yang dilakukan oleh (Wati dkk, 2017)

menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian Nariman (2015,172) terdapat pengaruh positif secara signifikan antara ukuran KAP besar terhadap penerbitan laporan opini *going concern* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. KAP besar memungkinkan auditornya untuk lebih banyak menerbitkan laporan opini *going concern* dan laporan ini dapat memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan di masa yang akan datang dengan lebih akurat.

De Angelo dalam Setyarno (2006) dalam Junitasari (2016) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan dengan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat untuk menghadapi risiko proses pengadilan.

Ukuran KAP juga dikaitkan dengan hasil kualitas audit karena memiliki kredibilitas kinerja auditor independen yang lebih baik. Oleh karena itu, KAP yang mendapat gelar *big four* dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan KAP *non bigfour* (Astari dan Latrini, 2017). Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dapat diinterpretasikan bahwa Ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap opini audit *going concern*, karena KAP yang berskala besar cenderung mengeluarkan opini audit *going concern* dibandingkan KAP yang kecil.

#### **2.2.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern***

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. (Sartono, 2010) dalam Noveiro (2011). Tujuan dari analisa Profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisa ini juga untuk mengetahui hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada laporan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asset-asset yang dimilikinya untuk menghasilkan profit. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka semakin rendah pula kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Kristiana (2012) dalam Prayoga dan Sinaga (2021).

Dalam sebuah perusahaan laba merupakan instrumen yang paling penting dalam kegiatan operasional perusahaannya. Apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, maka auditor cenderung untuk memberikan opini audit *going concern* karena khawatir perusahaan tersebut tidak mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dikarenakan tidak mempunyai laba dan harus memenuhi kewajibannya jika perusahaan tersebut memiliki hutang.

Namun apabila laba perusahaan meningkat maka akan besar kemungkinan auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan semakin kecil untuk meraih opini audit *going concern*.

Sehingga jika ditarik kesimpulan maka Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap perolehan hasil opini audit *going concern*.

### **2.2.5 Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Profitabilitas secara simultan terhadap Opini Audit *Going Concern***

*Audit Tenure* merupakan lamanya suatu perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien (Maharani, 2014). Hubungan kerja yang panjang dapat berpotensi untuk menimbulkan kedekatan terhadap auditor dan klien, hal ini mampu mengurangi keobjektifan auditor atas opini audit yang diberikannya. Masa perikatan audit (*audit tenure*) yang terbaik pengaruhnya terhadap kualitas audit ataupun pemberian opini kepada kliennya adalah yang tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang (Almutairi et.al, 2009 dalam Sarwoko, 2014).

Auditor skala besar dapat memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik dan akan selalu mempertahankan kualitas audit tersebut untuk menjaga reputasi mereka. Auditor dengan skala besar juga cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila faktanya pada pelaksanaan audit ditemukan permasalahan terkait kelangsungan hidup perusahaan. (Siska dan Nanda, 2015). KAP yang berafiliasi dengan KAP *bigfour* lebih teliti dan hati-hati dalam memberikan opini *going concern*, karena pihak KAP ingin memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan atau kliennya, serta diyakini bahwa KAP *bigfour*

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik untuk memutuskan pemberian opini sehubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan. (Tandungan dan Mertha, 2016).

Rasio Profitabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga semakin tinggi profitabilitas ini semakin menunjukkan kondisi perusahaan yang baik sehingga kelangsungan hidup perusahaan semakin terjamin (Sussanto dan Aquariza, 2013). Hal serupa diungkap oleh Kadirisman (2018) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang mampu menghasilkan profit atau *profitable* memiliki kemungkinan kecil mendapatkan opini audit *going concern*, karena perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban dan menjamin kelangsungan usahanya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, Peneliti menginterpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut erat kaitannya dengan opini audit *going concern*, serta terdapat kemungkinan pengaruhnya secara simultan terhadap opini audit *going concern*.

### 2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

#### Landasan Teori

1. *Audit Tenure*  
Johnson et.,al (2002), Suhaib et.,al (2011:6), Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008, Nursiam (2017)
2. Ukuran Kantor Akuntan Publik  
Andra (2012) dalam Firyana (2014), Juliantari dan Rasmini (2013), dan Arsih (2015).
3. Profitabilitas  
Sartono (2010:212), Sutrisno (2017:212), dan Kasmir (2012:196)

4. *Audit Going Concern*  
SPAP (2011), Hery (2016:40), Ginting, Suriani dan Suryana (2014)

#### Referensi


1. Andriani dan Nursiam (2017)
2. Sarwoko (2014)
3. Tandingan dan Mertha (2016)
4. Wati, Yuniarta, Sinarwati (2017)
5. Fauzan Syahputra dan M Rizal Yahya (2017)
6. Mutaharah Abd Rahman dan Hamzah Ahmad (2018)
7. Vionica, Maslichah dan Afifudin (2021)
8. SPAP 2011, Ginting Suriani dan Suryana (2014), Hery (2016) dan Mutaqqin (2012) dalam Irjibiayuni dan Mudjiyanti (2016).


#### Analisis Data

1. Analisis Deskriptif
2. Analisis Verifikatif
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji Hipotesis dan Korelasi

#### Referensi

1. Prasetia dan Rozali (2016), Maharani (2014)
2. Arsih (2015)
3. Apriliani (2016)





**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran**

### 2.2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang digunakan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Debby Tandungan dan I Made Mertha (2016)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going Concern</i>  Variabel Independen (X): Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP	Untuk variabel Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan <i>Audit Tenure</i> , tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan variabel Reputasi KAP

				berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .
2	Wati, Yuniarta dan Sinarwati (2017)	Pengaruh Ukuran KAP dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating.	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going Concern</i>  Variabel Independen (X): Ukuran KAP dan Opini Audit Tahun Sebelumnya  Variabel Moderating (Z): Kondisi Keuangan	Ukuran KAP berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> sedangkan Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Kondisi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> .
3	Syahputra dan Yahya (2017)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit</i>	Variabel Dependen (Y):	<i>Audit Tenure</i> dan <i>Opinion</i>

		<p><i>Delay</i>, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan <i>Opinion Shopping</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>.</p>	<p>Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i>, <i>Audit Delay</i>, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan <i>Opinion Shopping</i></p>	<p><i>Shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> sedangkan <i>Audit Delay</i> dan Opini Audit Tahun Sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>.</p>
4	<p>Mutaharah Abdul Rahman dan Hamzah Ahmad (2018)</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i></p>	<p>Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen (X): Likuiditas,</p>	<p>Profitabilitas dan Solvabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i></p>

			Profitabilitas dan Solvabilitas.	Sedangkan Likuiditas berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> .
5	Vionica, Maslichah, dan Affifudin (2021).	Pengaruh <i>Disclosure</i> , Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP dan Profitabilitas Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> .	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going Concern</i> . Variabel Independen (X): <i>Disclosure</i> , Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP dan Profitabilitas.	<i>Disclosure</i> , Ukuran KAP dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> . Sedangkan Opini Audit Tahun Sebelumnya berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> .
6	Andre Prayoga dan Annisa Nauli Sinaga (2021).	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> .	Variabel Dependen (Y): Opini Audit <i>Going Concern</i>  Variabel Independen (X): <i>Audit Tenure</i> , Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas	<i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> .  Sedangkan Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> .



	Sinarwati (2017)														
3	Syahputra dan Yahya (2017)	√	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√
4	Rahman dan Ahmad (2018)	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	√
5	Vionica, Maslichah dan Afifudin (2021)	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√
6	Prayoga dan Sinaga (2021)	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	√
7	Insan Nur Rhamdan (2022)	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√

Keterangan : Tanda √ : Diteliti

Tanda — : Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun persamaan variabel *Audit Tenure* yaitu dengan penelitian Tandungan dan Mertha (2016), Syahputra dan Yahya (2017), dan Prayoga dan Sinaga (2021). Untuk persamaan variabel Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu dengan penelitian Wati, Yuniarta dan Sinarwati (2017), dan Vionica, Maslichah dan Affifudin (2021). Selanjutnya untuk persamaan variabel Profitabilitas yaitu pada penelitian Rahman dan Ahmad (2018), Vionica, Maslichah dan Affifudin (2021) dan Prayoga dan Sinaga (2021).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Vionica, Maslichah dan Affifudin (2021) serta pengembangan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul Pengaruh *Disclosure*, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP, Profitabilitas Terhadap Opini Audit *Going Concern*, Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Audit Tenure*, dan Reputasi KAP Terhadap Opini Audit *Going Concern*, Pengaruh Ukuran KAP dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit *Going Concern* dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating, Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Delay*, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan *Opinion Shopping* Terhadap Penerimaan Audit *Going Concern*, Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit *Going Concern*, Pengaruh *Audit Tenure*, Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Ukuran KAP dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* sedangkan *Audit Tenure* variabel tambahan dalam penelitian penulis dan hasil penelitian daripada variabel *audit tenure* diambil dari beberapa penelitian terdahulu dengan menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* dan yang terakhir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini *audit going concern*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah tahun penelitian dan tempat penelitiannya. Pada Penelitian Vionica, Maslichah dan Affifudin (2021) populasi yang digunakannya adalah Perusahaan LQ45 yang *listing* di BEI, dan untuk periode penelitiannya adalah tahun 2017-2019. Variabel

independen yang digunakan adalah *Disclosure*, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP dan Profitabilitas. sedangkan penulis hanya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu, Ukuran KAP dan Profitabilitas. Perbedaan selanjutnya peneliti menambahkan variabel *Audit Tenure* dalam penelitian ini serta menggunakan populasi Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, artinya untuk populasinya jauh berbeda dan penulis hanya ingin berfokus pada penelitian Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman dan tahun penelitian yang digunakan Penulis adalah untuk periode tahun 2016-2020. Perbedaan yang terakhir terdapat pada tahun penelitian. Vionica, Maslichah dan Affifudin melakukan penelitian pada tahun 2021, sedangkan Penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada Penelitian yang dilakukan Rahman dan Ahmad (2018) populasi yang digunakan adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun buku penelitian yang dilakukan Rahman dan Ahmad adalah periode 2015-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan periode waktu untuk tahun buku 2016-2020. Variabel pada penelitian Rahman dan Ahmad yaitu Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas dan Opini *Audit Going Concern*. Terdapat persamaan variabel penelitian yang dilakukan Penulis dan Rahman dan Ahmad yaitu variabel independen Profitabilitas dan variabel dependen Opini *Audit Going Concern*. Penulis tidak menggunakan variabel independen yang lainnya seperti Likuiditas dan Solvabilitas. Hasil daripada penelitian Rahman dan Ahmad yaitu

menyatakan bahwa Profitabilitas dan Solvabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern* sedangkan Likuiditas berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap Opini Audit *Going Concern*.

Pada penelitian Prayoga dan Sinaga (2021) variabel yang digunakan adalah *Audit Tenure*, Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Opini Audit *Going Concern*. Pada penelitian ini terdapat kesamaan variabel yaitu variabel *Audit Tenure*, Profitabilitas dan Opini Audit *Going Concern*, selain itu penulis menambahkan variabel Ukuran KAP. Perbedaan selanjutnya pada populasi dan tahun penelitian yang digunakan. Penelitian Prayoga dan Sinaga menggunakan populasi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada Subsektor Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga tahun buku yang digunakan penulis adalah tahun buku periode 2016-2020 sedangkan penelitian Prayoga dan Sinaga menggunakan tahun buku periode 2017-2019. Perbedaan yang terakhir adalah tahun pelaksanaan penelitian yang dilakukan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 sedangkan penelitian Prayoga dan Sinaga sudah dilakukan pada tahun 2021.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan mengenai definisi Hipotesis sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris”.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Negatif *Audit Tenure* terhadap Perolehan Opini *Audit Going Concern*.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Positif Ukuran KAP terhadap Perolehan Opini *Audit Going Concern*.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Negatif Profitabilitas terhadap Perolehan Opini *Audit Going Concern*.

Hipotesis 4 : Terdapat Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Profitabilitas secara simultan terhadap Perolehan Opini *Audit Going Concern*.